



**PUTUSAN**

NOMOR 384/PDT/G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**PENGGUGAT**; Laki-laki, Umur 39 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **WAYAN SUGIARTHA, SH.**, Advokat, berkantor dan beralamat di Biro Bantuan Hukum “**YUDISTIRA ASSOCIATION**”, Jalan Veteran No.29Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 057/SK/BJY/H/V'2014, tertanggal 28 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**; -----

Melawan :

**TERGUGAT**, ; Perempuan, Umur 44 Tahun, beralamat di DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Hal 1 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2014, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 384/Pdt/G/2014/PN.Dps, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta secara Agama Katolik, pada tanggal 14 Desember 2002, dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No.1955/JP/2011, tanggal 20 Desember 2011;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :-----
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1538/Ist.P/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 9 Juli 2009;-----
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1539/Ist.P/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 9 Juli 2009;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai namun semenjak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami-istri dan sulit rasanya bersatu lagi sebagai suami-istri dalam satu rumah tangga;-----
4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak tahun 2013 sampai dengan saat diajukan gugatan ini atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami-istri;-----
5. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami-istri dalam satu rumah tangga, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian.-----
6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka demi perkembangan psikologis kedua anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat mengasuh kedua anak tersebut secara bersama-sama.-

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
  2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jakarta secara Agama Katolik, pada tanggal 14 Desember 2002, dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat No.1955/JP/2011, tanggal 20 Desember 2011 **putusan karena perceraian**.-----
  3. Menyatakan hukum anak-anak yang masing-masing diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.-----
  4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai Pengasuh dari anak-anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2003 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2004.-----
  5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan atas perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan/didaftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya ; sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan masing-masing tanggal 30 Juni 2014, 7 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 ; sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan didepan persidangan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dinyatakan Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, danPenggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1955/JP/2011, tertanggal 20 Desember 2011 ; diberi tanda P.1;(sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Foto copy Akta Kelahiran No.1538/Ist.P/2009, tertanggal 1 Juli 2009; diberi tanda P.2; (copy dari copy) ;-----
3. Foto copy Akta Kelahiran No.1539/Ist.P/2009, tertanggal 9 Juli 2009; diberi tanda P.3 (copy dari copy);-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai

Hal 5 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT**:dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal / berteman dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Jakarta menurut Agama Katholik ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa awalnya perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis ;-----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat beragama Hindu dan sebagai anak laki-laki pertama, sering terjadi, apabila ada urusan keluarga, istrinya tidak mau tahu ;sehingga menyebabkan mereka sering cecok/ bertengkar ;-----
- Bahwa sekarangPenggugat dengan Tergugat sudah berpisah  $\pm 2$  (dua) tahun ; dimana Penggugat tinggal di Jalan Tukad Badung, sedangkan saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat ;-----
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugattinggal bersama Tergugat, Penggugat sering menengok anak-anak tersebut ;-----

2. Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT**:dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat ;--
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Jakarta menurut Agama Katholik, selanjutnya di Bali perkawinan mereka dibuatkan juga menurut Agama Hindu ;-----
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di DENPASAR
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa awalnya perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi bertemu dengan Penggugat di Pos Kamling, dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa mereka habis cekcok/bertengkar ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah  $\pm 2$  (dua) tahun ; dimana Penggugat tinggal di DENPASAR, sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR;-----
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat sering menengok anak-anak tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di swasta, sedangkan Tergugat tidak bekerja;-----
- Bahwa Penggugat masih tetap memberikan nafkah/biaya kepada Penggugat dan anak-anak ;-----
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, KuasaPenggugat menyatakan membenarkan;-----

Hal 7 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan ; dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut tidak hadir, sesuai Relaas panggilan tertanggal 25 Juni 2014, untuk sidang tanggal 30 Juni 2014, Relaas panggilan tertanggal 3 Juli 2014, untuk sidang tanggal 7 Juli 2014 dan Relaas panggilan tertanggal 10 Juli 2014, untuk sidang tanggal 14 Juli 2014, oleh karenanya Majelis menganggap pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan memutus perkara ini diluar hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan mereka berpisah selama  $\pm 2$  (dua) tahun ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, dan alasan perceraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah percekocokan serta Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian ini ;---

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta secara Agama Katolik, pada tanggal 14 Desember 2002, dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat No.1955/JP/2011, tanggal 20 Desember 2011 ; dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut, terungkap fakta bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak ; masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 25 Mei 2003 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2004 ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, yang berakibat terjadinya pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;-----

Hal 9 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini keberadaannya bersama dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinannya ada dalam keadaan baik-baik, rukun dan harmonis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat berkeyakinan Hindu sementara Tergugat berkeyakinan Kristen, maka lambat laun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan dan ketidakcocokan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, juga menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung ± 2 (dua) tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan satu dengan lainnya, maka majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, sehingga cukup alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 dan nomor 3 dari gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang Petitum Nomor 4 yaitu tentang permasalahan pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sepanjang tidak dipertentangkan, maka cukup alasan pula untuk menetapkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dengan Tergugat, sehingga petitum nomor 4 ini pula patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 dikabulkan, maka petitum nomor 5 patut pula dikabulkan dengan memerintahkan para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat pasal 149 R.Bg. serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Udang No. 23 Tahun 2006 tentang Administradi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI:**

Hal 11 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap \_\_\_\_\_ dipersidangkan \_\_\_\_\_ tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (DEWA MADE KRIANAHADI) dan Tergugat (TERGUGAT) dilangsungkan di Jakarta secara Agama Katolik, pada tanggal 14 Desember 2002, dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat No.1955/JP/2011, tanggal 20 Desember 2011 *putus karena perceraian*.-----
4. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai Pengasuh dari anak-anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 25 Mei 2003 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2004.-----
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan atas perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftar yang \_\_\_\_\_ diperuntukkan \_\_\_\_\_ untuk itu;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu  
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari : **RABU, TANGGAL 20 AGUSTUS 2014**, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH.  
MH., sebagai Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH., dan I DEWA GEDE  
SUARDITHA, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta  
dibantu oleh : KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri  
oleh pihak Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA :

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HAKIM KETUA

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps



KETUT SRI MENAWATI,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan .....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.300.000,-
4. PNB Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH .....	Rp.401.000,-
(Empat ratus saturuib rupiah).	

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 AGUSTUS 2014, Nomor 384/Pdt/G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal : 3 SEPTEMBER 2014.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 AGUSTUS 2014, Nomor 384/Pdt/G/2014/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 18 SEPTEMBER 2014.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :  
P A N I T E R A  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.  
NIP. 19630424.198311.1.001.

### CATATAN :

Hal 15 dari 13 Halaman Putusan verstek Nomor 384/Pdt/G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal //14 JULI 2013, Nomor : 416/Pdt/G/2014/PN.Dps.diberikan kepada dan atas permintaan: **PENGGUGAT(NI NYOMAN TATIK SEKARINI)** pada hari :..... tanggal ..... 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi tanda tangan ..... Rp.10.000,-
  2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  3. Upah tulis ..... Rp. 3.300,-
- Jumlah ..... Rp.19.300,-  
(Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ;